

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam ditunjukkan oleh keterlibatan yang bersifat kolektif, partisipatif, dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya berperan pada tahap awal pendirian madrasah yang dilatarbelakangi oleh musyawarah lintas desa dalam merespons problem sosial remaja, tetapi juga terus mengambil bagian dalam proses pembangunan fisik, penyediaan tenaga melalui kegiatan gotong royong, serta pemberian kontribusi dalam bentuk wakaf uang, yaitu penyerahan sejumlah dana oleh masyarakat yang diwakafkan secara permanen untuk kepentingan umum sesuai prinsip syariah, yang kemudian dikelola secara produktif guna mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan, disertai dengan dukungan moral dan juga pengawasan sosial terhadap pemanfaatan tanah wakaf, sehingga tanah wakaf yang menjadi lokasi Madrasah Aliyah Muslim Cendikia tidak hanya terjaga keberadaannya sebagai aset keagamaan, tetapi juga berfungsi secara produktif dalam mendukung

penyelenggaraan pendidikan Islam bagi generasi muda di lingkungan Desa Jumat dan sekitarnya.

2. Kontribusi Pengelolaan Tanah Wakaf terhadap Pembinaan Perilaku Remaja yaitu dengan dimanfaatkannya sebagai lembaga pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia terbukti memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap pembinaan perilaku remaja, dimana keberadaan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembinaan akhlak, penguatan nilai keagamaan, pembentukan kedisiplinan, serta pengawasan sosial religius yang mampu mengarahkan perilaku remaja ke arah yang lebih positif, yang ditunjukkan melalui perubahan sikap, peningkatan pemahaman agama, serta berkurangnya kecenderungan perilaku menyimpang sebagaimana yang menjadi latar belakang awal pendirian madrasah, sehingga pemanfaatan tanah wakaf dalam bidang pendidikan Islam memiliki dimensi manfaat yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga transformasional dalam membentuk karakter generasi muda.

3. Tantangan dalam Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Pendidikan Islam

a. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada masa awal pengembangan madrasah.

- b. Keterbatasan pembiayaan operasional untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan lembaga.
- c. Penguatan manajemen kelembagaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis wakaf.
- d. Menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat agar tetap terlibat dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan madrasah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Wakaf dan Madrasah Aliyah Muslim Cendikia

Diharapkan agar pengelola wakaf bersama pihak madrasah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan tanah wakaf secara produktif, terencana, dan profesional melalui penguatan sistem manajemen kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, sehingga pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya berfungsi sebagai aset keagamaan semata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam serta pembinaan karakter generasi muda di lingkungan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Desa Jumat

Diharapkan agar masyarakat Desa Jumat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi aktif dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf, baik dalam bentuk kontribusi tenaga, pemikiran, maupun dukungan sosial lainnya, mengingat keberhasilan pengelolaan wakaf pendidikan sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan serta kebermanfaatan wakaf bagi kepentingan pendidikan Islam.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam mengembangkan kajian yang lebih luas dan mendalam mengenai pengelolaan wakaf produktif, khususnya yang berkaitan dengan aspek manajemen, dampak sosial, serta model pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf di bidang pendidikan Islam, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik wakaf di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Hasan, “Implementasi Fungsi Sosial Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Islamic Social Finance Review*, 3.3 (2024), 190–209

Abduh, Muhammad, dan Norlaila Mohd Ali, “Determinants of Waqf Governance Effectiveness”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12.2 (2019), 214–229

Ahmad, F., dan R. Mulyati, “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12.1 (2022), 47

Arifin, M., “Peran Kegiatan Keagamaan dalam Pembinaan Moral Remaja di Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7.2 (2019), 101–115

Asnaini, Fatimah Yunus, dan Endang Mustika, “Model Pengembangan Ekonomi Berbasis ZISWaf (Studi pada Desa Binaan BAZNAS Provinsi Bengkulu)” (Bengkulu: LPPM IAIN Bengkulu, 2019)

Atika, Nur, Salminawati, dan Zaini Dahlan. “Integration of Islamic Religious Education, Al-Qur'an Science and General School Subjects.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 1 (2025): 221–240

Atiqotussabila, “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Aset Wakaf untuk Pembiayaan

Pendidikan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, *Kecamatan Talang Empat Dalam Angka 2024* (Karang Tinggi: BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, 2024)

Badan Wakaf Indonesia, *Data Tanah Wakaf Nasional Tahun 2022* (Jakarta: BWI, 2022)

Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Statistik Wakaf Indonesia* (Jakarta: BWI)

Badan Wakaf Indonesia, “Data Wakaf Tanah di Indonesia Tahun 2022” <https://www.bwi.go.id/2022/12/31/data-wakaf-tanah-indonesia/> [diakses 29 Juli 2025]

BAZNAS RI, *Modul Nazhir Wakaf*, edisi revisi (Jakarta: BAZNAS Pusat, 2020)

Bungin, Burhan, “*Penelitian Kualitatif Studi Kasus dalam Ilmu Sosial*”, Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 5.1 (2020), 67–82

Bungin, Burhan, “*Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14.2 (2010), 165–178

Çizakça, Murat, “*Waqf and Its Role in the Socio-Economic Development of Islamic Society*”, Islamic Economic Studies, 25.1 (2018), 1–20

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang* (Jakarta: DSN-MUI, 2016)

Hassan, M. Kabir, dan Mervyn K. Lewis, “*Islamic Social Finance and the Role of Waqf in Education*”, *Thunderbird International Business Review*, 59.2 (2017), 189–200

Hasan, M. Ali, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Kencana, 2018).

Ihsan, Muhammad, “*Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Pendidikan Islam*”, *Journal of Islamic Education and Society*, 7.1 (2024), 54–72

Kahf, Monzer, “*Financing the Development of Awqaf Property*” (Islamic Research and Training Institute, 2016)

Kementerian Agama RI, *Buku Saku Wakaf*, ed. II (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2019)

Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah* (Jakarta: Kemenag RI, 2013)

Khairani, Zalfa, “*Implementasi Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan*”, *Journal of Islamic Economic and Finance*, 4.2 (2022), 122–141

Mahrus, Moh. dkk. “*Waqf and Its Implementation in Islamic Education: A Comparative Study of Educational Waqf in Indonesia and Thailand.*” *SYAMIL: Journal of Islamic Education*, 12.1 (2024): 161

Marwah, Siti, “*Pengaruh Nilai Religius dalam Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Karakter*”, *Journal of Islamic Community Development*, 6.2 (2023), 77–98

Marwah, Siti, *“Wakaf dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat”*, Journal of Islamic Community Development, 6.2 (2023), 77–98

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)

Moleong, Lexy J., *“Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7.2 (2019), 112–125

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)

Mubarokah, Walidah, *“Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Kabupaten Cilacap)”* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024)

Mulyono, *“Optimalisasi Wakaf untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam”*, Mas: Jurnal Masalah Pendidikan Islam, 7.2 (2024)

Nasihin, Siti Auliatun, *“Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Nazir, Mohammad, *“Pemanfaatan Data Sekunder dalam Penelitian Sosial”*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 17.1 (2010), 1–9

Nurrahman, Ahmad, “*Peran Lembaga Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Remaja*”, *Journal of Islamic Education and Society*, 7.2 (2023), 88–105

Nurrahman, Ahmad, “*Tantangan Pengelolaan Wakaf Pendidikan dan Strategi Keberlanjutan*”, *Journal of Islamic Philanthropy and Management*, 3.1 (2023), 55–78

Palasenda, Fikri, Abil dan Muhammad Salikurrahman, “*The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment*”, *el-Tarbawi*, 17.2 (2024), 263

Pemerintah Desa Jumat, *Profil Desa Jumat Tahun 2024* (Bengkulu Tengah: Pemdes Jumat, 2024)

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, *Profil Kecamatan Talang Empat Tahun 2023* (Karang Tinggi: Pemkab Bengkulu Tengah, 2023)

Pitchay, Ahmad Azam Sulaiman, et al., “*Waqf Governance and Accountability: Evidence from Malaysia*”, *International Journal of Islamic Thought*, 13 (2018), 23–35

Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah, “*Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data*”, *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024), 77–84

Quraissy, Raihan, “*Peran Komunitas di Lingkungan Pendidikan Islam*”, *Education and Society in Islam*, 5.1 (2021), 48–65

Ratnasari, Ririn Tri, et al., “*Developing Productive Waqf in Indonesia*”, *Journal of Islamic Marketing*, 11.6 (2020), 1455–1473

Ravita, Desra dkk. “*Aktualisasi Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Membangun Solidaritas Masyarakat di Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota*” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* (2025): 1–12.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004)

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Sa’diyah, Fatimah, “*Wakaf sebagai Instrumen Pengembangan Sosial dan Moral Generasi Muda*” *International Journal of Waqf Studies*, 1.4 (2023): 36–56

Salleh, Ahmad Zaki, dan Rozalinda, “*Sustainability of Waqf Land Development in Contemporary Islamic Finance*”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11.7 (2020), 1558–1572

Sam’ani, “*Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*”, *Jurnal Ekonomi dan Dakwah*, 2.1 (2023)

Sam’ani, “*Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Berbasis Yayasan*”, *Jurnal Ekonomi dan Dakwah*, 2.1 (2023), 1–12

Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, “*Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Ekonomica Sharia*, 8.1 (2022), 64

Setiawan, Romi, “*Peranan Komunitas dalam Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan Islam*”, *Jurnal Ilmiah Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2023), 67–85

Siregar, Bahktiar, Abd. Mukti, dan Siti Halimah, “*Implementation of an Integrated Islamic School Network Curriculum*”, *Edukasi Islami*, 11.2 (2022), 201–215

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*”, *Jurnal Alfabeta*, 4.1 (2018), 45–58

Wahab, Norazlina Abdul, dan Abdul Rahman Abdul Rahim, “*Efficiency of Waqf Institutions and Its Impact on Educational Development*”, *International Journal of Social Economics*, 43.12 (2016), 1426–1443

Salleh, Ahmad Zaki, dan Rozalinda. “*Sustainability of Waqf Land Development in Contemporary Islamic Finance*” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11.7 (2020): 1558–1572

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).